



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

DANIEL DARUSMAN NAPITUPULU

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: darusmandaniel7070@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement for the occurrence of prostitution under the guise of a coffee shop is through routine raids which usually coordinate with the Satpol PP, while the occurrence of online prostitution is by conducting cyber patrols. The repressive action is carried out by ensnaring the perpetrators of prostitution, in this case the pimps. The current criminal law policy, both in the Criminal Code, namely Article 296 jo. Article 506 or in Law no. 21 of 2007 concerning TIP and the ITE Law provide qualifications for these criminal actors to be pimps, not prostitutes or service users. There needs to be a legal policy to ensnare sex workers with criminal responsibility which at least have conditions that must be met, namely related to understanding the meaning and consequences of their actions, understanding related to their actions that are not justified or prohibited by the community and related to the ability/skills of the maker of his actions to be held accountable and finally related to the absence of a reason for eliminating the crime in the commercial sex labour.

Keywords: Prostitution, Criminal Policy, Gresik

ABSTRAK

Penegakan hukum terjadinya prostitusi berkedok warung kopi adalah dengan razia rutin yang biasanya berkoordinasi dengan Satpol PP sedangkan terjadinya prostitusi online adalah dengan melakukan *cyber patrol*. Pada tindakan represif dilakukan dengan menjerat pidana pelaku prostitusi yang dalam hal ini adalah para muncikari. Kebijakan hukum pidana saat ini, baik di KUHP yakni Pasal 296 jo. Pasal 506 ataupun di UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO serta UU ITE memberikan kualifikasi bagi pelaku pidana ini adalah muncikari bukan PSK ataupun pengguna jasa. Perlu adanya kebijakan hukum untuk menjerat PSK dengan pertanggungjawaban pidana yang setidaknya ada syarat yang harus dipenuhi yakni terkait pemahaman arti dan akibat dari perbuatannya, pemahaman terkait perbuatannya yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat serta terkait kemampuan/ kecakapan si pembuat terhadap perbuatannya untuk dimintai pertanggungjawaban dan terakhir terkait tidak adanya alasan penghapus pidana dalam diri PSK tersebut.

Kata kunci: Prostitusi, Kebijakan Pidana, Gresik

PENDAHULUAN

Identitas Gresik sebagai Kota Santri bisa diketahui melalui beberapa indikator, misalnya yang tercantum dalam misi pemerintah Kabupaten Gresik yaitu meningkatkan tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.¹ Disebutnya Gresik sebagai Kota Wali, ditandai dengan penelusuran sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Gresik tak ubahnya sebuah ruang spasial yang menyimpan artefak sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Sehingga, Gresik merupakan salah satu prototipe kota tua yang keberadaannya bisa ditelusuri jauh pada masa lampau.²

Manusia dengan peradaban, teknologi modern, produktivitas, dan inovasi, telah menjadi beban serta menimbulkan masalah sosial. Sebelum abad industri, kota dan dunia sekelilingnya merupakan lingkungan yang harmonis dan berimbang serta tidak menimbulkan masalah.³ Masyarakat Gresik saat ini secara sekilas akan didapat gambaran bahwa sedang terjadi proses industrialisasi. Industri merupakan salah satu variabel pendorong perubahan sosial yang dominan dalam abad-abad terakhir, sehingga kehadiran industri tersebut menemukan apa yang disebut sebagai masyarakat industri yang berbeda dengan masyarakat agraris.⁴ Dengan adanya industrialisasi terjadi pertemuan antara masyarakat agamis dan teknologi industri mau tidak mau akan melahirkan perubahan-perubahan dari yang relatif homogen menuju yang relatif kompleks, baik dalam pola tingkah laku, pranata maupun sistem sosial mereka. Industrialisasi di segala bidang kehidupan sosial juga telah berdampak dalam mengubah struktur sosial yang sangat drastis, di antaranya laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, gaya hidup masyarakat, penyimpangan sosial atau masalah sosial dan sebagainya.⁵ Salah satu bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah kegiatan prostitusi atau pelacuran. Menurut James A. Inciardi prostitusi merupakan kegiatan penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.⁶ Di wilayah Kabupaten Gresik kegiatan prostitusi banyak dilakukan dengan berkedok sebagai usaha warung kopi (Warkop). Warkop itu kerap disebut dengan warung pangku yang salah satu titik keberadaannya diantaranya berada di kawasan Samaleak, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Dari data yang ada diketahui bahwa PSK yang terjaring razia hanya dikenakan sanksi pembinaan di dinas sosial, sedangkan muncikari dijerat dengan aturan pidana. Dengan semakin menurunnya jumlah angka infeksi covid-19 dan pelonggaran pembukaan warung-warung kopi sebagaimana kondisi sebelum pandemi, membuat potensi terjadinya prostitusi di wilayah Gresik

¹ Faridatin, Nora. "Identitas Masyarakat Kabupaten Gresik Pasca-Industrialisasi (Studi atas Perubahan Sosial di Kota Santri)", *Karya Ilmiah Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016*, hal. 4

² Tim Penyusun Sejarah Gresik, *Kota Gresik sebuah Perspektif Sejarah dan Hari Jadi Gresik*, Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, Gresik, 1991, hal. 12.

³ Marbun, B. N. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*. Erlangga, Jakarta 1994, hal. 122.

⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991, hal. 171.

⁵ Setiadi, Elly M. dan Kollip, Usman. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2011, hal. 144.

⁶ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011, hal. 11.

kembali marak terjadi. Artinya disini selain terjadi peningkatan jumlah modus prostitusi online juga akan terjadi peningkatan pula pada prostitusi dengan modus konvensional. Jadi dalam penelitian ini akan dibahas lebih dalam mengenai metode penanggulangan serta pemikiran mengenai kebijakan pidana yang tepat bagi mereka. Sehingga disini rumusan masalah yang akan diangkat adalah mengenai “Bagaimanakah implementasi kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum prostitusi serta kendala yang dihadapi dalam penanggulangannya?”

METODE

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor, adalah : “Prosedur penelitian dan perilaku yang diamati yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks tertulis atau lisan manusia.”⁷ Menurut Jane Richie mengenai penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menyajikan dunia sosial dan persepsinya tentang dunia dari perspektif konsep, perilaku, persepsi, dan masalah manusia terkait yang dipelajari.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah sosial terkait prostitusi dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁹

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian terapan yang berhubungan dengan aplikasi dari teori untuk memecahkan masalah-masalah. Fokus penelitian terapan adalah *somewhat different*. Fokus peneliti adalah menyelidiki satu masalah berdasarkan dunia nyata. Sasaran utama peneliti adalah untuk menciptakan informasi yang dapat diterapkan secara langsung kepada satu masalah dunia-nyata.¹⁰

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah observasi, wawancara serta studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Preventif Dalam Penegakan Hukum Prostitusi

Tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹¹ Dalam bukunya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:¹² Pertama, preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit; Kedua, prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:

- a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

⁷ Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 4

⁸ *Ibid.*, hal. 6.

⁹ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2005, hal. 55

¹⁰ Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 23

¹¹ Samsudin, Qirom M., dan Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46.

¹² Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hal. 15.

- b) Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan; 1). Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 2). Sistem peradilan yang objektif. 3). Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;

Adapun tindakan preventif dalam penanggulangan prostitusi dilakukan dengan cara :

1. Razia Gabungan Kepolisian dan Satpol PP

Dalam menanggulangi maraknya warung pangku di wilayah serta dijadikannya hotel sebagai tempat *check in* para PSK online maka tindakan razia dilaksanakan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai dengan Peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik, Satpol PP merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk 1) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 2) Penegakan Peraturan daerah dan 3) Perlindungan masyarakat. Sampai dengan tahun 2017, kurang lebih terdapat 69 (enam puluh sembilan) perda bersanksi pidana dan administrasi yang menjadi tanggung jawab dari Satpol PP dalam penegakannya.

Kegiatan bersama dalam razia penanggulangan prostitusi antara Polres Gresik dengan Satpol PP dikarenakan dalam satu kegiatan prostitusi tidak hanya ada 1 pihak saja yang terlibat tetapi terkadang ada peran muncikari yang mana dalam penindakannya tidak bisa dilakukan dalam ranah non penal sebagaimana PSK, tetapi pada ranah pidana.

Walupun razia yang diadakan sifatnya preventif atau untuk mencegah terjadinya prostitusi tetapi dalam praktiknya jika ada muncikari yang terlibat dalam kegiatan prostitusi maka akan segera dilakukan tindakan represif yakni berupa penangkapan.

2. Patroli Media (*cyber patrol*) Guna Menanggulangi Prostitusi Online

Untuk mengimbangi laju perkembangan tingkat kejahatan yang dilakukan melalui media sosial maka perlu adanya Tim khusus dari penegak hukum yang secara intensif memantau berbagai isu, trending topic, serta berbagai potensi kriminal yang terjadi di dunia maya. Termasuk dengan maraknya praktik tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial, maka pada tahun 2017 Bidhumas Polda Jatim membentuk *Cyber Troops*. Di Polisi jajaran tingkat Resor juga dibentuk *cyber troops* sebagaimana di Polres Gresik. Bahkan demi meningkatkan kinerja *Cyber Troops* Polres Gresik menghadirkan M. Khoirul Amin sebagai yang juga Pakar SEO (Search Engine Optimization) guna memberikan Pelatihan pada personil *Cyber Troops* Polres Gresik.

Tugas team *cyber troops* Polres Gresik adalah melakukan *cyber patrol* yakni patroli atau jelajah dunia maya untuk mengetahui atau mencegah informasi hoax, pendeskriditan Institusi, hate speech atau ujaran kebencian, radikalisme serta tindak pidana lain seperti perdagangan orang atau prostitusi online. *Cyber Patrol* dalam melakukan *cyber patrol* melakukan beberapa kegiatan antara lain:¹³

¹³ SOP Cyber Troops Bidhumas Polda Jatim

- a) Sapa/inbox akun netizen potensial.
Sebelum melaksanakan jelajah dunia maya Tim Cyber Troops melakukan sapa/inbox akun medsos netizen potensial, minta tanggapan dari netizen, minta informasi apa yang sedang berkembang sekarang ini di wilayah masing-masing;
- b) Komunikasi/beri apresiasi netizen potensial.
Cyber Troops akan memberi apresiasi terhadap akun potensial (akun dengan follower yang cukup banyak) yang telah berpartisipasi atau mendukung dalam tugas Polri baik dalam bentuk komentar maupun “like” setiap postingan positif yang di-*upload*. Selain itu dalam kaitannya dengan tugas ini Tim Cyber Troops akan menjawab setiap pertanyaan dari netizen, apabila ada kesulitan koordinasikan dengan pimpinan untuk jawabannya.
- c) Jelajah dunia maya.
Yakni tindakan melakukan jelajah dunia maya (Media Onlie, Media Sosial, Website, Blog, media konvensional dll) melihat/mencari isu yang berkembang/ pemberitaan negatif/ potensi pidana/ serta pendeskreditan institusi Polri dan pemerintah sekarang ini serta mencari konten-konten yang terindikasi pada penipuan atau *cyberporn*.

Pengorganisasi *cyber troops* guna memiliki daya tangkal atau preventif yang maksimal adalah dengan membuat dan mengintegrasikan akun media online maupun media sosial yang dimiliki masing-masing wilayah. Saling terintegrasi antara Polda dengan Polres dengan Polsek, dengan cara saling berteman, *follow* antar media sosial yang dimiliki (*Facebook/ fanpage facebook, Instagram, Twitter, Telegram*, dll). Selanjutnya membuat group WA/Telegram/Line dan menunjuk 1 anggota yang berkompeten mengetahui IT dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁴

1. Group Tingkat Polda dengan anggota Kasubbaghumas atau operator Cyber di Polres masing-masing dengan dibawah kendali oleh Kabidhumas atau Perwira Berkompeten/menguasai IT yang ditunjuk.
2. Group Tingkat Polres dengan anggota Kasihumas Polsek atau Operator yang ditunjuk dengan kendali oleh Kasubbaghumas atau Perwira Berkompeten/menguasai IT yang ditunjuk.

Garda terdepan dalam pemberantasan prostitusi online seharusnya adalah Tim *Cyber Troops* Polres Gresik. Hal ini dikarenakan Tim ini yang selama 24 jam penuh melakukan kontrol terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di media internet khususnya media sosial.

Kegiatan patroli *cyber troops* ini seringkali disosialisasikan pada masyarakat serta di media sosial untuk mencegah masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan negatif termasuk melakukan prostitusi di dunia maya.

Tindakan Represif Dalam Penegakan Hukum Praktik Prostitusi

¹⁴ *Ibid.*

Adapun dimaksud dengan suatu tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁵ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Mengenai tindakan represif tersebut sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi yaitu; Pertama, menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Kedua, lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat¹⁶.

Penegakan hukum yang disampaikan Soerjono Soekanto memiliki inti dan arti yang terletak pada "kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".¹⁷ Untuk mewujudkan apa yang diharapkan rakyat dalam proses penegakan hukum perlu adanya usaha menciptakan ide-ide serta konsep-konsep hukum. "Perlu melibatkan banyak hal untuk proses penegakan hukum".¹⁸ Dalam ranah *Actual enforcement* atas tindakan prostitusi yang terjadi di wilayah hukum Polres Gresik maka dari data dapat di atas diketahui bahwa yang dapat dijerat pidana adalah muncikari sedangkan PSK yang turut melakukan aktivitas prostitusi hanya dikenakan pembinaan saja. Sedangkan bagi pengguna jasanya tidak ada jeratan sanksi apapun. Sebagaimana diungkapkan Kanit III tersebut terkait tidak dikriminalisasinya PSK, hal ini dikarenakan konsep PSK adalah dianggap sebagai korban dan muncikarilah sebagai pelaku pidananya. Hal ini dikarenakan baik di KUHP maupun di UU Tindak Pidana Perdagangan Orang mengkualifikasikannya sedemikian rupa. Berikut penjelasannya :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Didalam KUHP Pasal 296 jo. Pasal 506 diatur tentang siapa saja yang bisa terjerat pidana dalam kegiatan Prostitusi.

1) Pasal 296

Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

¹⁵ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 32.

¹⁶ Simanjuntak, B. dan Ali, Chairil, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung, 1980, hal. 399.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hal. 5

¹⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 32

Menurut Andi Hamzah, inti delik dalam pasal 296 KUHP adalah: (i) sengaja; (ii) menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain; dan (iii) menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan.¹⁹

R. Soesilo menyebutkan pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran.²⁰ Dalam kalimat R. Sianturi, Pasal 296 KUHP sengaja diadakan untuk ‘memerangi’ percabulan, termasuk persetubuhan tercela.²¹

Pasal ini pada dasarnya menjerat setiap orang yang menyediakan rumah, kamar, atau tempat tidur bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berbuat cabul di situ. Dalam beberapa putusan, orang yang berbuat cabul di kamar sewaan itu hanya berperan sebagai saksi. Tidak menjadi persoalan apakah kamar itu adalah bisnis utama atau hanya sekedar sampingan di luar bisnis warung. Putusan PN Ngawi No. 132/Pid. B/2013/PN.Ngw dan putusan PN Tuban No. 289/Pid. B/2013/PN.Tbn, misalnya, telah menghukum pemilik warung dengan pasal ini yang menyediakan layanan kamar dan mendapatkan bayaran dari sewa kamar di belakang warung jika dipergunakan pekerja seks komersial dan pria “hidung belang”.

Menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, dan perbuatan itu dilakukan ‘berulang kali’.

Namun putusan Hoge Raad tanggal 15 Februari 1943, seperti dikutip R. Soenarto Soerodibroto, menyebutkan dalam tuduhan tidak cukup hanya menyebut ‘berulang kali’; tetapi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu.

Soenarto juga mengutip putusan Hoge Raad tanggal 18 November 1940 yang menyatakan bahwa untuk ‘memudahkan’ perbuatan cabul terjadi tidaklah merujuk pada adanya suatu perbuatan yang aktif atau tidak berbuat suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam putusan PN Barru No. 12/Pid.B/2013/PN.Br, misalnya, terungkap bahwa yang aktif mencari pasangan kencannya bukan pemilik rumah, melainkan perempuan pekerja seks komersial itu sendiri. Namun pemilik rumah/kamar tetap dihukum karena ia menerima bayaran dari sewa kamar dan menjadi perbuatan itu sudah lama dilakukan.

Namun R. Sianturi mengingatkan Pasal 296 KUHP tidak bisa menjerat seorang pemilik rumah yang menyewakan kamar kepada seorang pekerja seks komersial. “Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran di rumah itu, tidak dikenakan pasal ini, oleh karena orang itu tidak ada maksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah”.

¹⁹ Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, 2017, Sinar Grafika, Jakarta.

²⁰ Soesilo, . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013

²¹ Sianturi, S.R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983.

Bahkan R Sianturi mengkritik rumusan Pasal 296 KUHP dari sudut pandang teori penerapan hukum pidana. Menurut dia, delik ini termasuk ketentuan yang aneh, karena pasangan yang melakukan percabulan tidak dihukum dalam arti perbuatan di rumah bordil tidak dipandang suatu delik, tetapi justru yang menghubungkan mereka yang dipandang sebagai telah melakukan suatu delik.

Menurut Sianturi, Pasal 296 KUHP tidak lain karena tujuan pembuatan delik ini adalah untuk membatasi tempat-tempat atau rumah bordil.²²

2) Pasal 506 KUHP

Barang siapa sebagai muncikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

R. Soesilo menjelaskan bahwa muncikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencari langganan-langgan dari mana ia mendapat bagiannya.²³

Diketahui bahwa dari ketentuan KUHP Pada Pada pasal 296 jo. Pasal 506 tidak ada ketentuan untuk menjerat para pengguna PSK maupun PSK nya tersebut. Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur tentang muncikari atau penyedia jasa prostitusi tersebut.

Dalam ketentuan yang terdapat di KUHP tidak ada pasal yang menjerat bagi pengguna Prostitusi ini maupun PSK itu sendiri, dalam KUHP hanya mengatur perihal orang-orang yang menyediakan Prostitusi atau disebut sebagai muncikari seperti yang tertuang dalam pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.

b) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan.²⁴ Undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO). Undang-undang lain yang terkait dengan UU PTPPO, diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbaru, Indonesia juga telah mengesahkan suatu protokol pencegahan dan penindakan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi. Adapun UU PTPPO mengatur perlindungan dasar bagi korban termasuk korban prostitusi, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana

²² *Ibid.*

²³ Soesilo, *Op.Cit.*

²⁴ Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Penerapannya, Cet Ke-2,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 324.

perdagangan orang berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban dan mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.²⁵ Alasan penggunaan UU PTPPO dengan menjadikan kedudukan PSK sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktek prostitusi disebabkan karena bunyi pasal tersebut yang menyebutkan untuk “tujuan eksploitasi” dan istilah “eksploitasi seksual” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) yang berakibat terjadinya eksploitasi seksual terhadap PSK, karena dalam UU itu juga disebutkan salah satu jenis eksploitasi adalah pelacuran. Padahal jika dilihat dalam UU PTPPO, Pasal 1 terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 1 UU PTPPO, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.²⁶

Disini kemudian akan menjadi suatu pertanyaan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yakni mengenai apakah PSK dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam UU ITE atautah tidak. Disebutkan dalam Pasal 27 (1) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE No. 19 Tahun 2016 tidak merubah substansi Pasal 27 UU No. 11 tahun 2008), melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan).

Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Artinya disini setiap orang yang melanggar Pasal 27 UU ITE tersebut akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 (sebagai perubahan terhadap UU No. 11 tahun 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut dapat menjerat siapa saja tidak hanya PSK yang terbukti melakukan kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan demikian jikapun ada seorang PSK yang dikenakan pasal dalam UU ITE, hal itu bukan karena diancam pidana atas perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik. Hal ini adalah sebagaimana kasus yang menjerat artis VA yang terjerat

²⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 180

²⁶ *Ibid.* hal. 116

prostitusi online yang mana ia dinyatakan bersalah bukan karena prostitusi yang dilakukannya tetapi karena ia terbukti secara sah dan menyakinkan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (gambar vulgar dirinya). VA terbukti bersalah melanggar pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jadi jikapun seseorang melakukan prostitusi online dan hanya bertransaksi dengan pengguna jasanya tanpa ada penyebaran gambar atau konten yang melanggar kesusilaan (foto bugil) maka ia tidak dapat dijerat menggunakan UU ITE.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terjadinya prostitusi berkedok warung kopi adalah secara preventif dan represif. Metode preventif dilakukan dengan razia rutin yang biasanya berkoordinasi dengan Satpol PP sedangkan terjadinya prostitusi online adalah dengan melakukan *cyber patrol*. Pada tindakan represif dilakukan dengan menjerat pidana pelaku prostitusi yang dalam hal ini adalah para muncikari. Kebijakan hukum pidana saat ini, baik di KUHP yakni Pasal 296 jo. Pasal 506 ataupun di UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO memberikan kualifikasi bagi pelaku pidana ini adalah muncikari bukan PSK ataupun pengguna jasa. Demikian halnya dengan UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Ali. *Pelacuran dan Penyakit Kelamin, Kumpulan Prasaran Muker Kesejahteraan Moral*, Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Jakarta, 1960, hal.. 62,
- Anwar, Yesmil. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Arief, Barda Nawawi II. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta 1981
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Faridatin, Nora. "Identitas Masyarakat Kabupaten Gresik Pasca-Industrialisasi (Studi atas Perubahan Sosial di Kota Santri)", *Karya Ilmiah Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, 2017, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991, hal. 171.
- Marbun, B. N. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*. Erlangga, Jakarta 1994
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdaakarya, Bandung, 2007

- Muladi. dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2005
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Penerapannya"*, Cet Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 324.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Samsudin, Qirom M., dan Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Saptari dan Holzner, *Perempuan, Kerja dan perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Grafiti, Jakarta, 1997
- Setiadi, Elly M. dan Kollip, Usman. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2011
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 32
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni, Jakarta, 1983.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Simanjuntak, B. dan Ali, Chairil, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980
- Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Soesilo,. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Politeia, Bogor
- Sudarto I, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.
- Suyatno, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Tim Penyusun Sejarah Gresik, *Kota Gresik sebuah Perspektif Sejarah dan Hari Jadi Gresik*, Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, Gresik, 1991